

ABSTRAK

Khoirun Nisa' (1920210101), "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rembang No.11/pdt.G/2022/PN.Rbg)". Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). IAIN Kudus, 2023.

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang selalu muncul dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Mediasi atau yang dikenal dengan perdamaian perkara merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan bantuan penengah yang harus mempunyai sifat netral. Dalam islam penyelesaian sengketa melalui mediasi disebut dengan *Al-Shulhu*. Penelitian ini bertujuan mengetahui Proses pelaksanaan mediasi dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Rembang pada Putusan Nomor 11/pdt.G/2022/PN.Rbg, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam sengketa tanah di pengadilan Negeri Rembang Putusan Nomor 11/pdt.G/2022/PN.Rbg Analisis mediasi dalam penyelesaian sengketa jual-beli tanah dengan perspektif al-shulhu.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Negeri Rembang Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Jual-Beli Tanah di Pengadilan Negeri Rembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa jual-beli tanah di Pengadilan Negeri Rembang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yaitu para pihak yang hadir secara langsung untuk menghadiri mediasi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi sengketa jual-beli tanah di Pengadilan Negeri Rembang adalah karena kecakapan mediator dalam melaksanakan tugasnya dan *win-win solution* dalam mencapai kesepakatan, dan apabila tidak mencapai kesepakatan yang *win-win solution* maka akan diteruskan ke persidangan berikutnya. Dalam penyelesaian sengketa jual-beli tanah dapat terselesaikan dengan perspektif *al-shulhu* yaitu karena dalam penyelesaian sengketa tersebut telah terpenuhi syarat yang berhubungan dengan *Musahlih* (orang yang berdamai) yaitu tindakan yang dilakukan sah secara hukum dan juga telah terpenuhi shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli yang sepakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan perdamaian.

Kata kunci : Mediasi, Sengketa Tanah, Jual-Beli, Al-Shulhu